



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/ 263/2023**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA INOVASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2023**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan inovasi, kreativitas dan daya saing daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi serta berkesinambungan telah dilaksanakan Lomba Inovasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai dengan Surai Keputusan Tim Penilai Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor. 01/Lomba Inovasi PD/VI/2023 tentang Penetapan Juara hasil penilaian dan keputusan Tim Penilai Lomba Inovasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 pada tanggal 05 Juni 2023 telah ditentukan Penetapan Juara Lomba Inovasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan

KABAG	KASUBBAG / P FUNGSIONAL SETA
↓	Q

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KABAG	KASUBBAG / FUNGSIONAL SETORAN
↓	8

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 308, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 308.a);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 622);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 639).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, dengan perolehan juara sebagaimana tercantum

KABAG	KASUBBAG / ST FUNGSIONAL SETIAWA
	

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Perangkat Daerah yang memperoleh Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan I, Juara Harapan II dan Juara Harapan III berhak mewakili Kabupaten Gunung Mas untuk mengikuti *Innovative Government Award (IGA)* Tingkat Nasional Tahun 2023.
- KETIGA : Kepada Juara I, Juara II, dan Juara III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Tunai.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 7 Juni 2023

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Masing-masing Perangkat Daerah Pemenang Lomba di Kuala Kurun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 100.3.3.2/263/2023
TANGGAL : 7 Juni 2023
TENTANG : PENETAPAN JUARA LOMBA INOVASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

SUSUNAN JUARA LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MASTAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	SKOR	HADIAH *
1	2	3	4	5
1	JUARA I			
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	Mahantis (Pemanfaatan Lahan Kritis)	4.485	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,00
2	JUARA II			
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dengan Judul Eksotik Gunung Mas	Eksotik Gunung Mas (Pusat Informasi Turis/PIT)	3.888	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,00
3	JUARA III			
	UPT Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	Kelas Remaja Sehat Stop Stunting-AKI/AKB(Angka Kematian Ibu / Angka Kematian Bayi) Dengan Korting Card (Kartu Kontrol Stunting Cegah Remaja Dini)	3.856	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,00
4	HARAPAN I			
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Layanan Bahalap (Bakesah Anak Pintar Harati)	3.796	Piala dan Piagam Penghargaan
5	HARAPAN II			
	UPT Puskesmas Tumbang Masukih	Posyandu Keluarga Saja (Keluarga Saling Jaga)	3.565	Piala dan Piagam Penghargaan

6	HARAPAN III			
	UPT Puskesmas Sepang Simin	"7K Es Gamar" (7 Kegiatan Edukasi Gerakkan Masyarakat Hidup Sehat)	3.510	Piala dan Piagam Penghargaan

* Belum dipotong pajak

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG